E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 29 Juni 2023, **Revised:** 8 September 2023, **Publish:** 10 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Upaya Re-Definisi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Muhammad Djaelani Prasetya[1], Ratnawati[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Email: djaeprasetya@unhas.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Corresponding Author: djaeprasetya@unhas.ac.id

Abstract: *The phenomenon of community associations or associations that do not have legal entities leads this research to seek a re-definition of corporations in Law Number 1 Year 2023. The research is conducted normatively with a historical, statutory and case approach. This will be analyzed qualitatively in order to answer legal questions. The research found that First, the history of corporations in the United States has described the development of terms, understanding, bad behavior, criminal administration, prosecution, criminal liability to deferred prosecution aggrement. Second, the efforts to redefine corporation are divided into 3 (three) things, namely 1) based on legislation, where 7 (seven) phases of development of the meaning of corporation are found, both indirectly and directly; 2) based on the existence of the Business Competition Supervisory Commission which has a connection with corporate crime and can cause problems in the future if it is connected to Article 146 of the New Criminal Code; and 3) based on a systematic review of the New Criminal Code which can cause problems such as the existence of terms without understanding or explanation, the existence of almost the same meaning without explanation, the contradiction of terms and the use of unnecessary words.*

Keyword: *Case, Corporation, Crime, History, Redefinition.*

Abstrak: Ada fenomena perkumpulan kemasyarakatan atau perkumpulan yang tidak memiliki *legal entities* membawa penelitian ini untuk mengupayakan re-definisi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan dan kasus. Hal ini akan di analisis secara kualitatif agar dapat menjawab pertanyaan hukum. Penelitian menemukan bahwa *Pertama*, sejarah Korporasi di Amerika Serikat telah menggambarkan perkembangan istilah, pengertian, perilaku buruk, pemberian pidana, penuntutan, pertanggungjawaban pidana hingga *deffered prosecution aggrement* sebagai jalur *non-prosecution*. *Kedua*, upaya redefinisi korporasi dibagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu 1) berdasarkan perundang-undangan, dimana ditemukan 7 (tujuh) fase perkembangan pemaknaan korporasi, baik secara tidak langsung hingga secara langsung; 2) berdasarkan keberadaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang memiliki kaitan dengan kejahatan korporasi dan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari jika dihubungkan dengan Pasal 146 KUHPidana Baru; serta 3) berdasarkan tinjauan sistematis

KUHPidana Baru yang dapat menimbulkan masalah seperti adanya istilah tanpa pengertian atau penjelasan, adanya pengertian yang hampir sama tanpa adanya penjelasan, adanya kontradiksi istilah dan adanya penggunaan kata yang tidak perlu.

Kata Kunci: Kasus, Kejahatan, Korporasi, Redefinisi, Sejarah.

PENDAHULUAN

Sejarah korporasi Indonesia telah tergambarkan sejak masuknya *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) (Sirait, 2010) hingga perkembangannya saat ini. Di saat perang, beberapa korporasi melakukan perbuatan kejahatan perang, tetapi tidak dipidana karena adanya adagium *universitas / societas delinquere non potest* (Wachjoe, 2016), termasuk kejahatan yang dilakukan oleh VOC yang tidak dipidana.

Perkembangan korporasi selaras dengan kegiatan perdagangan maupun kegiatan bisnis. Jika kegiatan perdagangan atau bisnis memiliki kompleksitasnya, maka korporasi juga memiliki bentuk kejahatan yang kompleks (King and Lord, 2018). Sejak revolusi industri, kompleksitas itu semakin nyata. Kejahatan juga menghasilkan model baru, bahaya dan akibat yang bervariasi (Sudariyanto, 2018). Apalagi, saat ini yang telah memasuki era digitalisasi.

Sebelum revolusi industri (1760), korporasi tidak dipidana, tetapi sekarang korporasi dapat diberikan pidana. Secara garis besar, korporasi menjadi subyek hukum pidana berawal dari korporasi yang dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*) (Muladi dan Priyatno, 2010) melalui "yang mengurus" (*zorgplicht*) (Reksodiputro, 1982) sebagai orang yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, korporasi dipersamakan dengan perserikatan atau badan usaha dan yang melakukan kesalahan melalui pengurus, kepada yang memerintah atau yang lalai dalam memimpin(Schaffmeister, 1987). Sekarang, korporasi dapat diberikan pidana.

Tahun 1886, Putusan *supreme court* Amerika telah menetapkan korporasi dapat diperlakukan seperti orang (*natural person*) dan tahun 1909 menetapkan badan hukum dapat dipidana (*universitas / societas delinquere potest*) (Sirait, 2010). Sebelum itu, Inggris (1842) melalui kasus *Birmingham & Glocester Railway Co.* memperkenalkan korporasi sebagai subyek hukum. Setelah itu, Belanda melalui *Wet Economische Delicten* (WED) (1950) dan *Wetboek van Strafrecht* (1976) mengatakan korporasi sebagai subyek hukum pidana umum (*commune strafrecht*).(Reza, 2015)

Tahun 1946, Indonesia telah memuat pengaturan korporasi secara terbatas, dimana karena korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya terbatas terhadap subyek yang dimaksudkan dalam Pasal 59 KUHPidana (Peraturan Hukum Pidana, 1946). Tahun 2023, Indonesia telah memperbaharui pembahasan korporasi melalui KUHPidana Baru (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Pasal 45 dikatakan korporasi merupakan subyek Tindak Pidana. Ketentuan Pasal 46-50 telah memuat beberapa hal umum terkait korporasi. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal juga telah diuraikan. Namun, Pasal 146 KUHPidana Baru hanya mencakupi korporasi sebagai badan hukum atau tidak dengan menyebut bentuknya.

Muncul pertanyaan mendasar, dimanakah letak suatu perserikatan, badan usaha atau perkumpulan yang "illegal". Apakah dapat dikatakan korporasi? Selanjutnya, apakah dapat diakomodir pada Pasal 146 KUHP Baru? Penulis kemudian melakukan penjelajahan beberapa bahan hukum dihubungkan dengan korporasi, tetapi belum ditemukan penelitian berkaitan Pasal 146 KUHP Baru, hanya sedikit bahasan (Hukumonline, 2023).

Pada sisi yang lain, kehadiran *company* yang pada awalnya buatan negara dengan hak monopoli sebagai sumber dana pemerintah, mengalami perkembangan. Ada *company* yang bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingaan umum. Kemudian, ada *company* yang didirikan oleh orang tertentu dan negara memberikan *legal entities*. Pada akhirnya, *company* itu disebut korporasi dengan *legal entities*, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Selanjutnya, apakah perkumpulan kemasyarakatan termasuk korporasi? Bagaimana dengan perkumpulan yang tidak memiliki *legal entities* atau disebut illegal? Fenomena perkumpulan yang "illegal" juga terdapat di Indonesia. Contohnya: bandar narkotika, separatisme, radikalisme, terorisme supremasi SARA, kegiatan seperti mafia atau hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Secara dogmatik hukum, isu "korporasi" melalui pengertian pada Pasal 146 KUHPidana Baru dapatkah di "redefinisi"? Oleh karena itu, menjadi menarik untuk ditelah dan harus dipecahkan (*grounded research*) (Marzuki, 2017), melalui tema "Upaya Redefinisi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023". Hal ini diharapkan dapat memacu diskursus oleh akademisi hukum maupun praktisi hukum hingga aparat penegak pada sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan secara kasuistis.

METODE

Jenis metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan historis, undang-undang dan beberapa kasus. Adapun bahan hukum berupa UU No. 1 Tahun 1946 dengan UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 1952, UU Drt. No. 7 Tahun 1955, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2013, PERMA 13 Tahun 2016, jurnal hukum, dan website resmi lainnya. Selama penelitian, bahan hukum akan di analisis secara kualitatif melalui langkah berikut;_(1) identifikasi fakta hukum dan eliminasi yang tidak relevan; (2) menetapkan yang hendak dipecahkan; (3) mengumpulkan bahan hukum dan non hukum; (4) menelaah isu hukum sesuai bahan yang telah dikumpulkan; (5) menarik kesimpulan berbentuk argumentasi yang menjawab pertanyaan hukum; dan (6) memberikan preskripsi (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Sejarah Korporasi

Secara etimologi, korporasi dimaknai sebagai kata sifat, yaitu *corporate*, *corporative*, atau corporation, yang berarti melekatnya kata perusahaan yang berhubungan dengan badan hukum (babla.co.id, n.d.). Jika di telusuri, korporasi berasal dari bahasa latin *corporare*, dengan asal kata *corpus* (Oxford Languages, n.d.), yaitu badan. Adapun *corporare* berarti *combine in one body*, dapat diterjemahkan sebagai penyatuan dalam satu badan, disingkat membadankan.

Soetan K. menyebut *corporare* sebagai hasil membadankan, dimana badan sebagai orang, atau yang berasal dari perbuatan manusia (lawan badan manusia), secara alamiah.(Malikoel, 1955) Seiring berjalannya waktu, korporasi mengalami perkembangannya. Korporasi memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan di zaman modern. Pasca revolusi industri, pertumbuhan *company* membuat korporasi sebagai *legal person* berbeda dengan manusia. Tahun 1862, korporasi menggunakan nama *limited* untuk asosiasinya. (Muladi dan Priyatno, 2010).

Makna badan hukum membuat korporasi dikatakan realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. (Malikoel, 1955) Istilah "*corporation*" didefinisikan *Legal Information Institute* sebagai *a legal entity created through the laws of its state of incorporation* (Harkrisnowo, 2019). Dengan

kata lain, pembatasan makna korporasi pada sekumpulan manusia, yang oleh negara diberikan entitas (*legal entities*) untuk melaksanakan tujuannya.

Maksud badan hukum dikonotasikan dengan perusahaan sebagai organisasi korporasi modern. Perusahaan sangat bergantung pada konsepsi yang khas — berbadan hukum, tanggung jawab terbatas (*limited liability*), dan teori kontraktual — dari bentuk korporasi. Bentuk ini telah menjadi "salah satu penemuan paling sukses dalam sejarah, sebagaimana dibuktikan dengan pengadopsian dan kelangsungan hidup secara luas sebagai kendaraan utama kapitalisme (Butler, 1989). Dalam hal ini, korporasi masih dalam kerangka hukum keperdataan, dimana korporasi berkaitan dengan perusahaan, badan hukum dan sebuah kontrak.

Pergeseran ekonomi dan hukum pada korporasi telah berkontribusi signifikan. Lahir kekuatan modal, *co-operative or partnership*, perseroan terbatas hingga kehadiran *account* sebagai tata kelola modern. Dulu istilah entitas saja, lalu dikenal istilah subyek, agen, agregasi individu hingga hubungan kontrak. (Veldman, J., & Willmott, 2013)

Abad ke-19, tata aturan Amerika Serikat mengalami perkembangan pasca *Sherman Antitrust Act* (1890). Setelah itu lahir badan-badan regulasi federal untuk memastikan pengawasan dan kepatuhan. Studi Clinard and Yeager telah mengidentifikasi beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan korporasi adalah

"*any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of* whether *it is punished under administrative, civil, or criminal law*."

Definisi diatas merangkum berbagai perilaku termasuk, pelanggaran pajak dan sekuritas, pencemaran lingkungan hidup, perilaku anti persaingan (misalnya, penetapan harga), dan penyediaan lingkungan kerja yang aman.(Clinard, M.B. and Yeager, 1980) Pada sisi yang lain, reaksi masyarakat terhadap kejahatan korporasi sangat rendah. (Hagan, 2013) Sehingga yang pada awalnya pembatasan, kemudian dilonggarkan demi kepentingan korporasi. (Veldman, J., & Willmott, 2013)

Tahun 1906, *supreme court* Amerika Serikat menyebutkan:

"*The corporation is a creature of the State. It is presumed to be incorporated for the benefit of the public*."

Pandangan ini lahir dari teori konsesi, dimana korporasi hadir atas *legal entities* dari negara dan negara memberikan izin hingga keistimewaan melalui *limited liability* hingga mendapatkan keuntungan. Namun, sebagai gantinya, korporasi dituntut untuk menghadirkan *social responsibility*, yaitu menempatkan kepentingan publik diatas keuntungan pribadi. (Justia, n.d.) **P**embatasan kemudian dilakukan kepada korporasi terhadap kegiatan dan jangkauannya untuk korupsi, monopoli, pelanggaran kesehatan dan keselamatan melalui pemberian denda, yang tidak dikenakan pada asset investor atau manajer, tetapi pada aset korporasi. (Horwitz, 1985)

Kramer dan Michalowski menyebutkan kejahatan korporasi *is actually a form of organizational deviance*. (Gerber and Jensen, 2007) Kramer juga pernah menyebutkan:

"*Corporate crime is organizational crime, and its explanation calls for an organizational level of analysis. …*

The task for criminologists is to identify and examine the organizational factors that account for the illegal and/or socially harmful acts of individuals within corporations on behalf of the corporations themselves" (Benson, 2016)

Tahun 2003, Amerika Serikat memberikan pidana kepada korporasi dengan menerapkan prinsip *vicarious liability* dalam kasus kasus United States v. Bank of New England. Prinsip tersebut digunakan pemerintah agar tidak memberikan pidana secara langsung kepada pejabat korporasi, tetapi membebankan tanggungjawab korporasi atas kelalaian anggotanya melalui korporasi saja (Pontell and Geis, 2007) (denda atau uang pengganti). Sehingga, nama baik pejabat korporasi terlindungi karena kekhawatiran terhadap korporasi yang tidak mau beroperasi di Amerika Serikat, potensi hilangnya pekerjaan, penurunan ekonomi (Gobert, 2005), hingga penerimaan pajak (Veldman, J., & Willmott, 2013).

Sementara itu, China memandang korporasi sebagai bagian dari *company crime* karena bentuknya serupa. Pembedanya terkait dimana dilakukannya perilaku sosial yang berbahaya. Sehingga organisasi tersebut harus memikul tanggung jawab hukum dan kewajiban pidana. Alasan undang-undang mendefinisikannya sebagai kejahatan organisasi adalah karena struktur organisasi memainkan peran yang berat dalam melakukan kejahatan korporasi, itu tidak dimaksudkan untuk melemahkan tanggung jawab pidana individu.(Zhang and Zhao, 2007)

Wajar saja dahulu ada yang mendefinisikan korporasi adalah organisasi yang memobilisasi sumber daya penggunaan produksi dalam menciptakan "wealth" dan keuntungan lainnya. Selanjutnya, korporasi didefinisikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development*, dalam pernyataan:

The corporate governance framework should recognize the rights of stakeholders as established by law and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs and the sustainability of financially sound enterprises.

Untuk beberapa kriminolog, "kejahatan korporasi" mengacu pada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bisnis, perusahaan, atau individu dalam entitas tersebut. Kejahatan korporasi juga terkait erat dengan *white collar crime*, *organized crime*, dan kejahatan korporasi negara. (Hartley, 2008) Kejahatan korporasi merupakan salah satu jenis kejahatan *white collar*. Edwin Sutherland memperkenalkan konsep *white-collar* untuk menggambarkan aktivitas kriminal oleh orang-orang dengan status sosial tinggi dan terhormat yang menggunakan posisi pekerjaan mereka sebagai sarana untuk melanggar hukum. (Sutherland, 1949)

Sebagai subkategori kejahatan *white-collar*, kejahatan korporasi telah didefinisikan dalam banyak cara. Mungkin definisi yang paling sederhana adalah yang ditawarkan oleh Braithwaite, yang menyebutkan:

kejahatan korporasi adalah "perilaku korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang.(Braithwaite, 1984)

Tiga ide kunci ditangkap dalam definisi ini. Pertama, dengan tidak merinci jenis hukum yang melarang dan menghukum, Braithwaite menerima argumen Sutherland bahwa ilegalitas oleh korporasi dan agen mereka "berbeda dari perilaku kriminal kelas sosial-ekonomi yang lebih rendah terutama dalam prosedur administrasi yang digunakan dalam menangani pelaku." (Sutherland, 1949)

Kedua, baik korporasi sebagai "badan hukum" maupun perwakilannya diakui sebagai pelaku ilegal. Yang mana atau apakah masing-masing dipilih sebagai target sanksi akan bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan, aturan dan kualitas bukti, preferensi penuntutan, dan riwayat pelanggaran, di antara faktor-faktor lainnya (Simpson, 2005) maupun norma operasional dan subkultur organisasi (Coleman, 1989) hingga moral lingkungan kerja serta kaitannya dengan keputusan manajerial. (Jackall, 1988)

Skandal Suap Lockheed dan Yakuza, dimana Lockheed sebagai Perusahaan yang memiliki *legal entities* menggunakan Yakuza (kelompok terorganisir yang illegal) untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasarnya. Tahun 1981, kasus United States v. Turkette melahirkan pelekatan terhadap perusahaan. Apakah perusahaan itu *legitimate* atau *illegilitimate* seperti korporasi atau keluarga mafia. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) sebagai aturan yang mengungkap kegiatan pemerasan yang dilakukan oleh perusahaan, korporasi yang sah dan organisasi illegal dalam kasus H.J. Inc v. Nortwestern Bell (1989). (Gerber and Jensen, 2007)

Beberapa kasus tersebut memunculkan pertanyaan, apakah pemberian pidana bagi korporasi diperlukan? Pertanyaan ini sebagai inti dari hubungan korporasi, pertanggung jawaban dan pidana. Keberadaan kejahatan, dampaknya dan keadilan membuat pemberian pidana terhadap kejahatan korporasi diperlukan. Apabila korporasi melakukan kejahatan, maka korporasi harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan masyarakat dapat memberi hukuman.(King and Lord, 2018) Bahkan, pemberian pidana lebih tepat daripada perdata

(sanksi) (Brent Fisse and John Braitwaite, 1988; Dau-Schmidt, 1990; Miller, 2005; Watson, 2005) karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan itu harus dilindungi oleh sanksi pidana. (King and Lord, 2018) Terjadilah pergeseran kedudukan korporasi, dari subyek hukum menjadi subyek hukum pidana. (Muladi dan Priyatno, 2010).

Beberapa kegiatan korporasi dapat menimbulkan kejahatan dan kejahatan itu ada yang pantas diberikan pidana agar melekat kesadaran akan dampak kepada masyarakat dan kesadaran akan tanggungjawab korporasi. (King and Lord, 2018) Berbagai faktor memengaruhi pemberian pidana. Sebagaimana di Amerika Serikat (pembahasan diatas), dimana terdapat kekhawatiran korporasi tidak mau beroperasi, potensi hilangnya pekerjaan hingga penurunan ekonomi. Di Inggris juga terjadi negosiasi dan akomodasi untuk pemberian pidana terhadap kejahatan korporasi. (King and Lord, 2018)

Perilaku buruk aparat penegak hukum yang hanya mengejar "*usual suspect*" daripada *white-collar* atau *corporate crime* menjadi masalah pertama penegakan pidana. Kedua, dalam menanggapi kejahatan korporasi, terdapat *plea bargaining* dan penghukuman yang relatif kecil dari kerugian. Ketiga, kehadiran beberapa penegak hukum yang saling berbenturan menimbulkan kelemahan dan dijadikan celah oleh korporasi. Hal tersebut membuat korporasi dapat *end up buying their way out of the criminal justice system*. (King and Lord, 2018; Padfield, 2016)

Awalnya, penuntutan terhadap korporasi itu begitu sulit. Lalu, aturan hadir untuk dilakukannya penuntutan, tetapi penuntutan diperlemah. Ketika aturan penuntutan korporasi diperkuat, lahir beberapa jalur *non-prosecution*. Akhirnya, dikatakan jalur *non-prosecution* bernama *Deffered Prosecution Aggrement* yang paling berhasil. (King and Lord, 2018)

Perkembangan korporasi dimulai dari makna membadankan (secara etimologis). Lalu, korporasi di Amerika Serikat, China hingga Inggris memberikan gambaran terminologi korporasi yang berkaitan dengan kata "perusahaan", yang notabene adalah kumpulan kekayaan yang memiliki *entities* dan berbentuk badan hukum. Pada sisi yang lain, muncul perilaku kejahatan dengan konsep seperti *white collar crime* hingga *organized crime*, dimana kejahatan terjadi atas nama organisasi, menjalankan aktivitas / kegiatan (bisnis), dan demi mendapatkan keuntungan. (Hagan, 2013) Korporasi juga dikatakan sebagai *entities* yang memiliki modal (King and Lord, 2018)dan erat kaitannya dengan istilah *economic crime*.

Perkembangan korporasi juga memunculkan perilaku buruk, baik itu dari organisasi illegal, aktivitas / kegiatan illegal, modal illegal, hingga keuntungan illegal. Perilaku buruk membuat negara bertindak melalui upaya menetapkan apa itu korporasi dalam kerangka pemberian pidana, penuntutan, pertanggungjawaban pidana hingga jalur *non-prosecution* bernama *deffered prosecution aggrement*.

Upaya Redefinisi Korporasi: Memperluas Makna

1. Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia

Berbicara tentang korporasi, maka tidak bisa melepaskan definisi tersebut dari perseroan yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata (Harahap, 2017). Disebut rechtperson (Belanda) (Muladi dan Priyatno, 2010), juga legal entities (Inggris) (Prasetyo, 1989). Wajar saja apabila korporasi disebut suatu perseroan yang merupakan badan hukum. (Muladi dan Priyatno, 2010; Puspa, 1977) Adapun berdasarkan Pasal 1654 KUHPerdata, menyebutkan:

"Badan hukum didefinisikan sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu."

Pasal 1653 menyebutkan:

"Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Pasal 1654 dan Pasal 1653 KUHPerdata mensyaratkan perkumpulan legal itu karena melalui negara, membutuhkan legalitas dari negara dan diperbolehkan melaksanakan kegiatan sesuai tujuannya. Dengan kata lain, negara memiliki peran untuk mengadakan dan mengakui sebuah badan hukum. Sehingga, korporasi harus diadakan dan diakui oleh negara. Jika melihat sejarah diatas, maka disebut legal entities.

Apabila badan hukum dapat dipersamakan dengan korporasi, maka cikal bakal batasan korporasi bersandar dari KUHPerdata. Ada juga aturan yang dianggap mengakomodir "korporasi" pada Pasal 59 KUHPidana Lama (Peraturan Hukum Pidana, 1946), yang menyebutkan:

"Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Apabila membaca KUHPerdata, maka cikal bakalnya korporasi itu berdasarkan pengajuan dan pengakuannya oleh negara (legal entities). Sedangkan membaca KUHPidana, maka cikal bakal korporasi itu berdasarkan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tersebut, jika korporasi sebagai badan hukum, maka melakukan pelanggaran atau kejahatan hanya terhadap subyek yang dimaksudkan. Frasa "anggota-anggota dan komisaris-komisaris", yang dapat diartikan lebih dari 1 (satu) orang selaras dengan Pasal 55 KUHPidana Lama tentang deelneming.

Korporasi dalam Pasal 1654 dan Pasal 1653 KUHPerdata yang menyebutkan badan hukum dan Pasal 59 KUHPidana yang menyebut pengurus hingga komisaris, belumlah menyebut istilah "korporasi" secara langsung, tegas dan jelas. Sehingga memerlukan tafsir sistematis, historis, gramatikal maupun tafsir lainnya.

Perkembangan ketiga pemaknaan korporasi dapat disimak pasca keberadaan aturan tentang Bursa. Pasal 8 menyebutkan.

a. Denda itu harus dibayar ….;
b. Jika denda tidak dibayar …. , maka denda …, dimintakan ganti rugi dari kekayaan siterhukum. Permintaan ganti rugi ini dilakukan dengan melaksanakan hukuman denda itu dengan cara yang ditetapkan….;
c. Apabila permintaan ganti rugi dari kekayaanpun tidak mungkin, maka denda atau permintaan ganti rugi, atau sebagiannya yang tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan. (Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Bursa Sebagai Undang-Undang, 1952)

Pasal 9, menyebutkan:

a. Apabila sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman …., dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, …, atau …, maka penuntutan hukuman …. :
   1) Terhadap anggota-anggota pengurus badan hukum atau …., atau …, atau;
   2) Terhadap wakil-wakil dari badan hukum …, …, yang ada di Indonesia apabila mereka yang dimaksudkan itu tidak berada di Indonesia.

b. . ….. Ayat 1; berlaku pula terhadap badan hukum, …, …, … atau wakil dari suatu badan hukum, … atau … . (Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Bursa Sebagai Undang-Undang, 1952).

Perkembangan ini tidak menyebutkan secara langsung istilah "korporasi" dan masih sama dengan perkembangan sebelumnya. Dalam aturan tersebut, sekiranya Bursa dapat dipersamakan maknanya dengan korporasi, maka "korporasi" dapat diberikan pidana sesuai Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 8 menyebutkan tentang pemberian pidananya yang berupa Denda terlebih dahulu, baru Ganti Rugi, dan Kurungan sebagai upaya terakhir. Pasal 9 menyebutkan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu terhadap anggota atau yang mengurus (angka 1, huruf a. dan b.) dan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, persero, pemelihara… (angka 4). Apabila Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dimaknai demikian, atau setidak-tidaknya dapat dimaknai sebagai cikal bakal pemberian pidana korporasi di Indonesia.

Perkembangan keempat pemaknaan korporasi terjadi pasca keberadaan aturan pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Dalam aturan tersebut, sekiranya korporasi dapat di persamakan maknanya dengan tindak pidana ekonomi, maka "korporasi" dapat diberikan pidana sesuai Pasal 15 ayat (1) (Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, 1955), yang menyebutkan:

"Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan…"

Perkembangan kelima pemaknaan korporasi terjadi pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (disingkat PERMA) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Korporasi (disebut PERMA Korporasi), menyebutkan:

"korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". (Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 2016)

Korporasi disebut suatu entitas atau subyek hukum dengan keberadaan dan kontribusi besar pada peningkatan pertumbungan ekonomi dan pembangunan. Tetapi, ada *corporate crime* yang memberi implikasi berupa kerugian negara. Pada prakteknya, korporasi dapat digunakan untuk menyembunyikan kekayaan dari hasil tindak pidana atau tndakan illegal yang tidak dapat disentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). (Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 2016)

Mahkamah Agung (disingkat MA) telah mengatur pertanggungjawaban pidana, yang sebelumnya tidak diatur. (Suhariyanto, 2017) Isyarat kuat MA akan memberi dampak karena kendala kebijakan regulasi ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penegakan.(Sjawie, 2013) Demi peningkatan, penerapan harus secara hati-hati, khususnya terkait penerapan *corporate culture model*. (Suhariyanto, 2017)

Perkembangan kelima pemaknaan korporasi ini dapat dikatakan yang paling signifikan menyebut pengertian karena telah menyebut kata "korporasi". Selain itu, telah mengatur tentang pertanggungjawaban baik ketika terjadi penggabungan, peleburan, pemisahan maupun pembubaran, juga terdapat pemeriksaan dan penanganan. Namun, PERMA Korporasi lebih dekat dengan pemaknaan *corporate* dalam arti perusahaan. Beberapa Pasal seperti Pasal 1 angka 3, pengaturan pabungan, peleburan, pemisahan maupun pembubaran, Pasal 1 angka 11 berkaitan hubungan kerja yang lebih mengarah pada perusahaan, serta pertimbangan PERMA tersebut.

Perkembangan keenam pemaknaan korporasi terjadi kembali melalui rumusan dalam RUU KUHPidana yang diserahkan kepada DPR pada tahun 2015, yang menyebutkan: "Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." (*Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2015).

Pengaturan diatas sama dengan pengaturan di PERMA Korporasi. Selama pembahasan RUU KUHPidana, indikator "badan hukum atau bukan" hingga pertanggungjawaban pidana menjadi perdebatan. Pada akhirnya, RUU KUHPidana Naskah 2015 menyebutkan:

"Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu." (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)

Pengaturan tersebut telah merinci badan hukum, juga yang tidak berbadan hukum. Selain itu, pembentuk undang-undang juga memberi ruang bagi adanya perubahan di masa mendatang dengan memasukkan frasa "atau yang disamakan dengan itu". (Harkrisnowo, 2019)

Perkembangan keenam pemaknaan korporasi melalui PERMA korporasi mengalami perluasan badan hukum atau yang dipersamakan dengan itu maupun bukan badan hukum atau yang dipersamakan dengan itu. Harkristuti menyebutkan terdapat ruang perubahan di masa mendatang melalui frasa "atau yang disamakan dengan itu". Akan tetapi frasa "atau yang disamakan dengan itu" hanya memberi ruang perubahan sesuai pelekatan katanya, yaitu "yang badan hukum" dan "yang tidak berbadan hukum". Bukan diletakkan pada akhir kalimat.

Perkembangan makna, dimana frasa "perserikatan" dapat berarti persekutan perdata, persekutuan komanditer, firma dan lainnya, dapat dikatakan sebagai bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, korporasi sebagai subyek tindak pidana dapat menjadi luas pengertiannya (badan hukum atau tidak). (Muladi dan Priyatno, 2010)

Tahun 2023, Indonesia telah memberikan batasan nomenklatur "korporasi" melalui Pasal 146 KUHPidana Baru, yang menyebutkan;

"kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu"

Saat ini, badan hukum atau yang di samakan dengan itu, mengacu pada Peraturan Menteri. Kehadiran Pasal 146 KUHPidana Baru sebagai perkembangan ketujuh pemaknaan korporasi, dimana sesuai dengan Naskah RUU KUHPidana 2015. Beberapa istilah yang dapat didiskusikan, antara lain: "kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan", "badan hukum dan tidak berbadan hukum", "tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan…", dan "dipersamakan dengan itu".

Untuk frasa "kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan" telah sangat tepat karena bersifat umum dan telah menyusun kata yang menjadi permasalahan, yaitu perkumpulan kemasyarakatan yang legal (Organisasi Kemasyarakatan, 2013) atau yang illegal, perkumpulan yang tidak memiliki *legal entities* atau perkumpulan illegal lainnya.

Untuk badan hukum atau tidak, penambahan frasa "baik badan hukum yang berbentuk …, maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk ….," malah membatasi frasa "kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan". Dengan kata lain, korporasi hanyalah yang "badan hukum dan tidak berbadan hukum", dimana sebelum disebut demikian orang atau kekayaan itu harus dinyatakan "*legal*" oleh negara. Sehingga, perkumpulan kemasyarakatan, perkumpulan yang tidak memiliki *legal entities* atau perkumpulan illegal lainnya, tidak mampu mengakomodir perkumpulan atau organisasi yang dimaksudkan.

Untuk frasa "tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan…", terjadi pemisahan "tidak berbadan hukum" atau "badan usaha" terhadap "yang berbentuk…". Pemisahan tersebut dapat menimbulkan kekeliruan karena *pertama* frasa "tidak berbadan hukum" itu bisa melekat pada "badan usaha" maupun organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf b (Organisasi Kemasyarakatan, 2013). Kekeliruannya karena badan usaha itu ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak. *Kedua*, mengapa frasa "badan usaha yang…." baru disebutkan dibagian "tidak berbadan hukum", tidak disebutkan setelah frasa "badan hukum". Padahal, frasa badan hukum tidak saja melekat pada badan usaha, tetapi juga melekat pada organisasi kemasyarakatan (Organisasi Kemasyarakatan, 2013).

Untuk frasa "dipersamakan dengan itu" dijadikan sebagai ruang untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Juga, frasa "atau yang disamakan dengan itu" hanya memberi ruang perubahan sesuai pelekatan katanya, yaitu "yang badan hukum" dan "yang tidak berbadan hukum". Bukan diletakkan pada akhir kalimat Adapun saran pertama terkait perubahan definisi Pasal 146 KUHPidana, sebagai berikut:

Pasal 146 KUHPidana Baru	**Saran**
"kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk …, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk …, atau yang disamakan dengan itu"	"kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk …, [redacted], atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum [redacted] yang berbentuk …, [redacted], atau yang disamakan dengan itu."

Jika tetap menggunakan frasa "yang berbentuk …", maka tidak masalah selama *pertama* kata "maupun" dihapus, *kedua* menambakan tanda koma dan kata "atau" serta *ketiga* memindahkan frasa "yang disamakan dengan itu" dibagian akhir kalimat. Sehingga, perkumpulan kemasyarakatan, perkumpulan yang tidak memiliki *legal entities* atau perkumpulan illegal lainnya, mampu diakomodir oleh "kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, …, atau yang disamakan dengan itu."

Jika memerhatikan Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang Subversi (telah dicabut). Disebutkan:

"jika suatu Tindak Pidana Subversi dilakukan oleh atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, Yayasan, atau organisasi lainnya, maka…." (Pemberantasan Kegiatan Subversi, 1963)

Istilah "organisasi lain" disetarakan dengan suatu "badan hukum, perserikatan orang, perseroan, yayasan" sebagai alternatif apabila nantinya ada tindak pidana subversi yang terjadi diluar yang disebutkan. Segi negatifnya, pemaknaannya "organisasi lainnya" terlalu luas dan perlu dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang. Sedangkan segi positifnya, frasa itu dapat mengakomodir organisasi selain yang disebutkan.

Apabila frasa itu dapat digunakan pada Pasal 146 KUHPidana Baru, maka dapat mengantisipasi perkumpulan kemasyarakatan, perkumpulan yang tidak memiliki *legal entities* atau perkumpulan illegal lainnya. Adapun saran kedua terkait perubahan definisi Pasal 146 KUHPidana, sebagai berikut: "kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik badan hukum, atau tidak berbadan hukum, yang disamakan dengan itu maupun organisasi lainnya".

2. Berdasarkan keberadaan KPPU

Perdebatan seputar definisi kejahatan korporasi biasanya berfokus pada, apakah itu harus menjadi definisi berbasis pelanggaran? atau berbasis pelaku? apakah itu harus mencakup semua perilaku ilegal atau hanya perilaku kriminal? apakah definisi tersebut harus mencakup perilaku korporasi, individu yang dipekerjakan oleh mereka? (Clinard, M.B. and Yeager, 1980) Dari pandangan tersebut dan uraian sebelumnya, didapatkan 4 (empat) diskursus yang penting, yaitu:

a. Basis Pelanggaran atau Kejahatan;
b. Basis Pelaku atau Korporasi;
c. Basis Kekayaan saja atau Orang dan/atau Kekayaan;
d. Basis Legal atau Ilegal (organisasi, kegiatan, dan keuntungan). (dalam diskursus lainnya).

Di Indonesia, sejak Tahun 1999 sampai sekarang, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana terdapat sebuah komisi yang dapat menilai beberapa aktivitas / kegiatan monopoli dan usaha tidak sehat. Adapun yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999) (disingkat KPPU) dan dalam pemeriksaannya menggunakan istilah "dugaan pelanggaran"[1].

KPPU dalam melakukan pemeriksaan aktivitas / kegiatan itu terhadap Pelaku Usaha. Adapun pengertian pelaku usaha akan diperhadapkan dengan pengertian korporasi, meliputi:

Korporasi	Pelaku Usaha
"kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu" (Pasal 146) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)	"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." (Pasal 48) (Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999)

Jika memerhatikan pengertian pelaku usaha, maka sekilas memiliki kesamaan dengan Pasal 146 KUHPidana Baru. Kesamaannya seperti badan hukum atau bukan, badan usaha tidak berbadan hukum dan pemberian pidana denda. Adapun perbedaannya seperti penyebutan melakukan kegiatan dan usaha dibidang ekonomi. Sehingga dapat dikatakan pelaku usaha dan korporasi memiliki 1 (satu) segi pemaknaan yang sama.

Penggunaan undang-undang monopoli dan usaha tidak sehat melalui KPPU mengambarkan bahwa Indonesia masih menggunakan istilah "pelanggaran", bukan kejahatan. Secara terminologi, penggunaan istilah "pelanggaran" erat kaitannya dengan

[1] https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/ diakses pada 05 Juni 2023

pemberian denda. Hal ini dapat dibuktikan melalui putusan KPPU atas beberapa aktivitas / kegiatan.

Pelaku Usaha yang melakukan dugaan pelanggaran, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh KPPU. Apabila melakukan dugaan pelanggaran, maka dapat diberikan denda atau kurungan (orang) sebagai penganti denda. Dengan demikian, sesuai pengertian pelaku usaha, maka KPPU dalam memberikan pidana dapat menerapkan kepada pelaku atau korporasinya.

Minkes dan Minkes menggunakan istilah kejahatan korporasi sebagai tindakan atau kelalaian ilegal, oleh negara dapat memberi hukuman administratif, perdata atau pidana, dari kesengajaan atau kelalaian organisasi formal yang legal. (Minkes and Minkes, 2008) Tindakan atau kelalaian itu didasarkan pada organisasi bisnis yang sah, formal, dibuat sesuai dengan tujuan normatif, prosedur operasi standar, dan/atau norma budaya organisasi, dan dimaksudkan untuk menguntungkan organisasi itu sendiri (Glasbeek, 2018).

Jika memerhatikan pengertian pelaku usaha dengan pendapat Minkes dan Minkes serta Glasbeek, maka dapat dikatakan pelaku usaha dan korporasi memiliki 1 (satu) segi pemaknaan yang sama. Namun, jika memerhatikan diskursus poin 1 (tinjauan umum sejarah korporasi), maka makna Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seharusnya sebagai kejahatan, bukan pelanggaran (karena tidak sejalan dengan perkembangan sejarah hingga *handbook* korporasi).

Pada sisi yang lain, aturan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak menyebut korporasi secara langsung, tetapi adanya 1 (satu) segi pemaknaan yang sama dapat membuat pengertian korporasi atau aturan tentang pelaku usaha dan penggunaan "pelanggaran" membuka ruang dilakukannya revisi.

Keberadaan KPPU yang dapat memeriksa dugaan pelanggaran dan sesuai pengertian pelaku usaha, maka korporasi yang dimaksudkan harus bersifat legal sesuai poin c) dan bersifat orang dan/atau kekayaan. Sedangkan kegiatan illegal dari organisasi illegal maupun organisasi kemasyarakatan tidak dapat diperiksa oleh KPPU.

Keberadaan KPPU juga menegaskan bahwa Pelaku Usaha dapat dimaknai sebagai korporasi, yang mana sesuai dengan istilah *company crime, CEO, CFO,* atau *corporate crime*. Namun, organisasi illegal yang memiliki kegiatan illegal dan keuntungan illegal akan diperiksa menggunakan cara-cara yang konvensional karena korporasi tidak dimaknai sebagai *white-collar crime* atau *organized crime*. Adapun perkumpulan organisasi kemasyarakatan maupun perkumpulan bandar narkotika, terorisme, separatisme maupun kegiatan seperti mafia, yang melakukan dugaan pelanggaran "korporasi" hanya dapat diperiksa dengan cara-cara konvensional atau berdasarkan undang-undang *specialist* tetapi merupakan peraturan yang lama.

Kedepan, kehadiran Pasal 146 KUHPidana Baru memungkinkan terciptanya benturan antara KPPU yang berlandaskan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 48 dengan Penuntut Umum yang berlandaskan Pasal 146 KUHPidana Baru karena adanya kesamaan dari ketentuan tersebut.

3. Berdasarkan Tinjauan Sistematis Korporasi dalam KUHPidana Baru

Secara sistematis, ditemukan beberapa masalah tentang pengaturan korporasi dalam KUHPidana Baru. ***Pertama***, korporasi telah diatur dalam KUHPidana Baru pada paragraph 3 tentang pertanggungjawaban korporasi. Pasal 45, menyebutkan:

a. …..
b. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 ayat (2) telah menggambarkan "penggulangan kalimat" karena pada Bab Istilah dan Pengertian telah terdapat pengertian Korporasi yang kalimatnya hampir sama. Tetapi, berbeda pada frasa "serta perkumpulan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk…". Hal ini dapat menimbulkan masalah kedepannya, sehingga ayat (2) ini seharusnya direvisi.

Kedua, Pasal 48, menyebutkan;

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:_

a. termasuk dalam_lingkup usaha atau kegiatan (a.)_… dalam anggaran dasar atau ketentuan lain (b.) yang berlaku bagi Korporasi;_
b. Menguntungkan (c.) Korporasi secara melawan hukum;_
c. ….;
d. ….;
e. … .

Ketiga, Pasal 512 menyebutkan: "Pengusaha yang dinyatakan …, dipidana karena merugikan kreditur secara curang, dengan …, jika: a. … dst".

Pasal 512 menyebut istilah "Pengusaha", dimana dalam Pasal 173 menyebutkan:

"Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang".

Pasal 512 sebagai bagian perlindungan kreditur atas perilaku buruk pengusaha. Perilaku buruk yang dimaksudkan seperti perbuatan merugikan atau penipuan. Pasal 512 juga merupakan upaya pemerintah agar Pengusaha menjaga kepercayaan dalam menjalankan usaha. Apabila Pasal 512 dan Pasal 173 dihubungkan, maka ditemukan kontradiksi. Adanya frasa "usaha dagang" tanpa pengertian dapat menjadi masalah. Kerangka perusahaan dengan usaha dagang berbeda, tetapi penyebutan istilah tanpa pengertian akan menimbulkan masalah penafsiran.

Apabila "usaha dagang" juga adalah pengusaha, maka terjadi pergeseran makna "pedagang". Selain itu, pemerintah seharusnya menggunakan pemaknaan usaha dagang sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga usaha perdagangan dalam KUHPidana Baru. Pada intinya, diperlukan pengertian maupun penjelasan dalam KUHPidana Baru.

Frasa "usaha dagang" dihubungkan dengan Pasal 146 KUHPidana, maka termasuk pada bukan badan hukum. Sehingga dapat diterapkan Pasal 513 yang menyebutkan:

"Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga dilakukan oleh Korporasi."

Kontradiksi lainnya, istilah "pengusaha" juga melekat pada pengaturan kapal, dimana terdapat istilah "pengusaha kapal" (Pasal 562); melekat pada istilah "bukan pengusaha" (Pasal 515); melekat pada istilah "neraca yang tidak benar"; dan melekat pada istilah "merugikan kreditur" (Pasal 512). Oleh karena beberapa pelekatan tersebut, maka akan menimbulkan masalah penafsiran.

Keempat, Pasal 516, Pasal 517 dan Pasal 518
menyebutkan kata "korporasi" yang dapat menciptakan "pengulangan".
Adapun hal yang dimaksud digambarkan sebagai berikut:

Pasal 516	Pasal 517	Pasal 518

"Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang__ diperintahkan melakukan pemberesan_ perusahaan,_ dipidana ..., jika: ..."	“Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur … , dipidana … .”	“Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana … .”

Penggunakan kata “korporasi” sebaiknya tidak diperlukan jika memerhatikan Pasal 45, Pasal 48 dan Pasal 146 KUHPidana Baru. Selain itu, Pasal 46 dan Pasal 47 juga telah menyebutkan orang, kedudukan fungsional, struktur, jabatan, tindakan dan keterkaitan lainnya diluar organisasi. Sehingga, perbuatan curang dalam ketentuan tersebut seharusnya menjadi alasan pemberatan pidana terhadap korporasi karena perbuatan curang itu dilakukan dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan penundaan pembayaran utang dan kepailitan.

Dari keempat hal diatas, berdasarkan tinjauan sistematis korporasi dalam KUHPidana Baru yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah yang dapat berkonsekuensi pada multi.

a. adanya pengertian yang hampir sama, tetapi tidak ada penjelasan;
b. adanya anggaran dasar atau ketentuan lain, tidak mengakomodir permasalahan utama penelitian ini;
c. adanya istilah yang tidak memiliki pengertian, dan pelekatan yang dapat menimbulkan kontradiksi;

adanya penggunaan kata yang tidak diperlukan.

KESIMPULAN

Sejarah Amerika Serikat telah menggambarkan perkembangan istilah, pengertian, perilaku buruk, pemberian pidana, penuntutan, pertanggungjawaban pidana hingga *Deffered Prosecution Aggrement* sebagai jalur *non-prosecution*. Di Indonesia, berdasarkan perundang-undangan, ditemukan 7 (tujuh) fase perkembangan pemaknaan korporasi, baik secara tidak langsung hingga secara langsung. Adapun keberadaan KPPU dianggap memiliki kaitan dengan kejahatan korporasi, tetapi dapat menimbulkan masalah dikemudian hari jika dihubungkan dengan Pasal 146 KUHPidana Baru. Terakhir, secara sistematis KUHPidana Baru dapat menimbulkan beberapa masalah seperti adanya istilah tanpa pengertian atau penjelasan, adanya pengertian yang hampir sama tanpa adanya penjelasan, adanya kontradiksi istilah dan adanya penggunaan kata yang tidak perlu. Oleh karena itu, berdasarkan sejarah, perundang-undangan, keberadaan KPPU, dan tinjauan sistematis KUHPidana Baru, maka Pasal 146 KUHPidana dan beberapa istilah terkait korporasi harus di revisi.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa sebagai Undang-Undang.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Aulia Ali Reza. (2015). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta. Institute for Criminal Justice Reform.
Clinard, M.B. and Yeager, P.C. (1980). *Corporate Crime*. New York City. The Free Press.
Colin King and Nicholas Lord. (2018). *Negotiated Justice and Corporate Crime: The Legitimacy of Civil Recovery Order and Deferred Prosecution Agreements*. United Kingdom. Palgrave Macmillan.
D. Schaffmeister. (1987). *Het Daderschap van de Rechtpersoon*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.
Edwin Sutherland. (1949). *White-Collar Crime*. New York. Dryden Press.
Frank E. Hagan. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta. Kencana.
Harry Glasbeek. (2018). *Capitalism: A Crime Story*. Toronto. Between The Lines.
Henry N. Pontell and Gilbert Geis. (2007). *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*. New York. Springer
James W. Coleman. (1989). The Criminal Elite. New York. Saint Martin's Press.
John Braithwaite. 1984). *Corporate Crime in the Pharmaceutical Indust*ry. London. Routledge and Kegan Paul
John Minkes and Leonard Minkes. (2008). *Corporate and White-Collar Crime*. London. Sage Publications Inc.
Jurg Gerber and Eric. L. Jensen. (2007). *Encyclopedia of White-Collar Crime*. London. Greenwood Press.
Ling Zhang and Lin Zhao. (2007). *The Punishment of Corporate Crime in China: International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*. USA. Springer.
Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
M.B. Clinard and P.C. Yeager. (1980). *Corporate Crime*. New York City. The Free Press.
Mardjono Reksodiputro. (1982). *Tinjauan terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi*. Bandung. Binacipta.
Michael L. Benson, Shanna R. Van Slyke, and Francis T. Cullen. (2016). *The Oxford Handbook of White-Collar Crime*. United States. Oxford University Press.
Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana.
Richard D. Hartley. (2008). *Corporate Crime: A Reference Handbook*. California. Contemporary World Issues Series.
Robert Jackall. (1988). *Moral Mazes: The World of Corporate Managers*. New York. Oxford University Press.
Sally S. Simpson. (2005). Corporate Crime, Law, and Social Control. New York: Cambridge University Press.
Soetan K. Malikoel. (1955). *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta. Pembangunan.
Subekti dan R, Tjitrosudibio. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
Timbo Mangaranap Sirait. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari Masa ke Masa*. Yogjakarta.
Yahya Harahap. (2017). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta. Sinar Grafika.
Yan Pramudya Puspa. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang. Aneka.
Andrew Bowman Miller. (2005). What Makes Companies Behave? An Analysis of Criminal and Civil Penalties Under Environmental Law. *Social Science Research Network*. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.471841

Brent Fisse and John Braitwaite. (1988). The Allocation of Responsibility for Corporate Crime: Individualism, Collectivism and Accountability. *Sydney Law Review*. 11 (nv). 469-513

Budi Suhariyanto. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6 (3). 441-458. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.198

Nicola Padfield. (2016). Deferred Prosecution Agreements. *Criminal Law Review*. ni (nv). 307-330

Harkristuti Harkrisnowo. (2019). Redefinisi Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 16 (4). 408-418.

Hasbullah F. Sjawie. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Henry N. Butler. (1989). The Contractual Theory of the Corporation. *George Mason University Law Review*. 11 (4). 99-123.

J. Veldman and H. Willmott. (2013). What is the Corporation and Why Does It Matter?. *Jurnal Management*. 16 (5). 605-620.

James Gobert. (2005). The Politics of Corporate Manslaughter—the British Experience. *Flinders Journal of Law Reform*. 8 (1). 1–38.

Kenneth G. Dau-Schmidt. (1990). An Economic Analysis of the Criminal Law as a Preference-Shaping Policy. *Duke Law Journal*, 1990 (1). 1–38. https://doi.org/10.2307/1372651

M. J. Horwitz. (1985). Santa Clara Revisited: the Development of Corporate Theory. *West Virginia Law Review*. 88 (2). 173-224.

Michael Watson. (2005). The Enforcement of Environmental Law: Civil or Criminal Penalties?. *Environmental Law and Management*. 17 (1). 1-6.

Muhammad Arif Sudariyanto. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan*. 11 (1). 47-64. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1605

Muhammad Djaelani Prasetya. (2020). Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 81–102. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.941

Santhos Wachjoe. (2016). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi. *Jurnal Hukum Peradilan*. 5 (2). 155-180.

Kementerian Hukum dan HAM. (2015). Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rudi Prasetyo. (1989). Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.

https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/corporate

https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-korporasi-berdasarkan-wetboek-van-strafrecht-dan-kuhp-lt63ff61b18e1af/?page=3

https://www.google.com/search?q=etimologycorporation

https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/

https://www.sup.org/books/pages/1967/Chapter_1.pdf

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/201/43/